

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT.berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.Az-zariyat/51 ayat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹

Tafsir ayat di atas bahwa Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu

¹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), hlm. 522.

bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.²

Allah SWT. menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*³

Tafsir ayat di atas menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan

²Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' XXVII-XXVIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm. 45.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 644.

perempuan tercapai. *The culmination of all of this is the marriage between a man and a woman. Each felt reassured by the presence of the couple. All of these are the most valuable capital in fostering a happy household.* Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁴

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." (al-A'raf/7: 189).⁵

Khusus mengenai kata-kata *mawaddah* (rasa kasih) dan *rahmah* (sayang), Mujahid dan 'Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi menurut Mujahid dan 'Ikrimah, maksud ungkapan ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan

⁴Muhammad Saed Abdul Rahman, *Tafsir Ibn Kathir* (London: MSA Publication Limited, 2009), hlm. 44.

⁵*Ibid.*, hlm. 44.

yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.⁶

Pada ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki. Dalam hadis diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya, kapan saja ia menghendaki, namun harus melihat kondisi masing-masing, baik dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian, akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Nabi saw bersabda:

Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang lelaki pun yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia (istri) enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya rida kepadanya. Dalam lafal yang lain, hadis ini berbunyi, "Apabila istri tidur meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatinya hingga ia berada di pagi hari. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).⁷

Pada ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan

⁶*Ibid.*, hlm. 44.

⁷*Ibid.*, hlm. 45.

Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.⁸

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka.

Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud "jenis kamu sendiri" di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya.⁹

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan keturunan manusia melalui kelahiran. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya. Al-quran mengibaratkan perempuan sebagai

⁸*Ibid.*, hlm. 45.

⁹*Ibid.*, hlm. 45.

ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan sebuah keluarga.

Tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan istri dan menciptakan hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syariat Allah SWT yang abadi. Keluarga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi keluarga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.¹⁰

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia. Fungsi-fungsi reproduksi yang paling penting yaitu hamil, melahirkan dan menyusui anak. Islam memandang anak merupakan karunia dan rezeki yang harus disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang subur agar menghasilkan keturunan yang banyak, dimana beliau akan membanggakan umatnya dihadapan para Nabi-Nabi sebelum beliau pada hari kiamat nanti.

Selain menganjurkan memperbanyak anak, Islam juga memerintahkan untuk memperhatikan kualitas tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan di antara metode untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak adalah dengan mengatur dan membatasi jarak kehamilan dan kelahiran anak. Hal ini penting mengingat apabila setiap tahun melahirkan anak akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Inilah alasan yang bisa diterima oleh syariat Islam berkaitan dengan pembatasan atas kehamilan.

Pada praktik di masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang belum mengoptimalkan tujuan pernikahan yang mengandung hak dan kewajiban

¹⁰Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm. 45-46.

suami istri. Hal ini disebabkan faktor ketidakpastian usia perkawinan baik dari aspek fisik, psikis dan spiritual. Yang mana semua itu akan berdampak negatif terhadap keluarga tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disini penulis akan melakukan penelitian khusus terhadap sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada Desember 2019, muncul sebuah virus (penyakit menular) yang bernama Covid-19 (Corona Virus Disease) yang mulai menyebar pertama kali di Negara Tiongkok. Kemudian, virus ini mulai menyebar di Indonesia. Virus Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi hampir di seluruh dunia.

Pandemi ini menyebabkan berbagai persoalan menjadi rumit, terutama terkait masalah kehamilan. Ketika dunia sedang menghadapi pandemi, Indonesia dikabarkan menghadapi ledakan kehamilan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terdapat lebih dari empat ratus ribu kehamilan tidak terencanakan. Hal ini disebabkan selama pembatasan sosial bersekala besar sebagian besar klinik kesehatan dan kandungan ditutup. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat sulit mengakses alat kontrasepsi.

Atas penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah membuat beberapa peraturan dan surat edaran mengenai pencegahan penularan virus Covid-19 di Indonesia. Akibat dari peraturan tersebut, masyarakat diharuskan untuk tetap di rumah saja dan melakukan physical distancing dan juga banyak yang takut untuk keluar rumah karena khawatir tertular virus Covid-19. Tidak hanya itu, layanan kesehatan dan bidan juga membatasi diri, tidak sedikit

pula ada yang memilih menutupnya untuk sementara waktu. Hal tersebut berakibat kepada susahny pasangan suami istri untuk mendapatkan layanan kesehatan, alat kontrasepsi, tidak sedikit juga peserta KB yang berhenti menyambung suntik dikarenakan adanya himbauan untuk tidak datang ke klinik kecuali darurat.

Dengan adanya peristiwa itu dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kehamilan yang tinggi dan kehamilan yang tidak direncanakan oleh suami istri, karena di masa pandemi virus Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia ini merupakan hal baru bagi umat manusia dan sangat berbahaya hingga menyebabkan kurang lebih 38.865 jiwa meninggal dunia di Indonesia dan 2 juta lebih umat manusia meninggal di dunia dikarenakan tertular virus Covid-19.

Menanggapi adanya pandemi virus Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan suatu imbauan penundaan kehamilan di masa pandemi virus Covid-19. Melalui Dr. Hasto Wardoyo, Sp. OGK sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan sekaligus ahli di bidang medis, beliau mengimbau kepada pasangan suami istri di Indonesia agar menunda dulu kehamilannya di masa pandemi. Imbauan tersebut dikeluarkan melalui akun YouTube resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tanggal 10 Mei 2020.¹¹

Dr. Hasto Wardoyo, Sp. OGK mengatakan ada beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila hamil di masa pandemi, antara lain berbahaya

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200520143823-20-505332/bkkbn-minta-warga-tunda-kehamilan-selama-pandemi-corona> di akses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 01:33 Wita.

bagi ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya.¹²

Bagi sebagian kalangan umat Islam, terjadinya kehamilan semata-mata karena kehendak Allah, yang mana manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan (*man'u al-hamli*) bukanlah sesuatu yang baru. Sebab usaha menunda kehamilan pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw yang dikenal dengan istilah '*Azl*'. '*Azl*' adalah menghentikan hubungan badan sebelum terjadinya ejakulasi agar sperma suami tidak bertemu dengan indung telur dari istrinya sehingga kehamilan tidak terjadi.¹³ Sebagaimana dipahami bahwa masa kehamilan adalah masa dari adanya pembuahan (konsepsi) sampai lahirnya seorang bayi. Lama kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus kira-kira 280 hari (40 minggu).¹⁴

Berdasarkan hukum Islam, melakukan '*azl*' bagi suami istri masih diperselisihkan oleh ulama. Menurut Imam Syafi'i hukum '*azl*' ini diperbolehkan baik dengan persetujuan istri maupun tidak. Imam al-Baghawi berkata, para ahlu'l ilmi berbeda pendapat tentang hal ini, dimana dibolehkannya seseorang melakukan '*azl*' oleh lebih dari seorang sahabat maupun para tabi'in.

Menurut Imam Hanafi dan Hambali, pada umumnya mengizinkan melakukan '*azl*' dengan persetujuan istri. Menurut Ibnu Qudamah melakukan '*azl*' itu hukumnya makruh, maksudnya yaitu seseorang mencabut kemaluannya dari

¹² *Ibid.*

¹³ A Rachmad Rosyidi dan Socroso, *Dasar Keluarga Berencana Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 24.

¹⁴ Muh. Said, *Masalah Al-Fikih Al-Nawazil* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 34.

kemaluan istrinya ketika telah dekat keluar air mani, lalu ia mengeluarkannya di luar kemaluan istri.

Pendapat ini juga berlaku di kalangan para sahabat dan ta'bi'in setelah wafatnya Rasulullah saw yang sekaligus menunjukkan bahwa 'azl itu diperbolehkan. Imam Ibnu Abdil Barr al-maliki mengatakan bahwa boleh melakukan 'azl terhadap perempuan yang merdeka, kecuali dengan izinnya.¹⁵

Kemudian, menurut Imam Malik seorang laki-laki tidak boleh melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Namun, ia boleh melakukan 'azl terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya dan barang siapa yang mempunyai istri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan seizin mereka.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

¹⁵Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2018), hlm. 63.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9* (Depok: Gema Insani, 2021), hlm. 104.

Bagaimana persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai persepsi ulama dan BKKBN terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi Covid-19.
2. Praktis, Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi, merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra,

kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu.¹⁷ Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi yang dikemukakan oleh ulama dan BKKBN terhadap usia subur yang menunda kehamilan selama pandemi.

2. Ulama, adalah orang yang ahli dalam hal ilmu pengetahuan agama Islam.¹⁸ Maksud ulama dalam penelitian ini adalah ulama empat Mazhab yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali.
3. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang sah di mana usia istrinya 15-49 tahun. Perempuan usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik.¹⁹ Pasangan usia subur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri sah yang berusia berkisar antara 15-49 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.
4. Menunda adalah menghentikan dan akan dilakukan lain waktu, mengundurkan waktu pelaksanaan, menangguhkan.²⁰ Menunda yang

¹⁷Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan* (Jakarta: Kedokteran ECG, 2004), hlm. 93.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” Ulama” ,di akses dari <https://kbbi.web.id/ulama> pada tanggal 26 oktober 2020, pukul 16.29 WITA.

¹⁹Dewa Nyoman Dalem, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung”, *Piramida*, Vol. 8, No. 2, (2012): hlm. 96.

²⁰<https://jagokata.com/arti-kata/menunda.html#:~:text=%5Bmenunda%5D%20Arti%20menunda%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata> di akses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 12:45 Wita.

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menunda kehamilan oleh pasangan suami istri yang berusia subur selama masa pandemi Covid-19.

5. Pandemi merupakan kondisi yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan pandemi merupakan organisme yang sebagian besar orang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap virus tersebut, dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain dan menyebabkan penyakit parah.²¹ Pandemi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Corona Virus Disease (Covid-19) yang merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus baru yaitu virus corona. Virus ini pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dengan membahas penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini maka penulis kemukakan di antara beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal artikel yang ditulis oleh Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, dan Faisal mahasiswa Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut yang berjudul “Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif

²¹Didik Haryadi Santoso dan Awan Santoso, *Covid-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif* (Yogyakarta: Mbridge Press, 2020), hlm. 137.

Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhamad Dani Somantri dan kawan-kawan yaitu sama-sama membahas mengenai penundaan kehamilan oleh pasangan suami istri. Adapun perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa penulis fokus membahas masalah persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi, sedangkan fokus pembahasan masalah yang dikemukakan saudara Muhamad Dani Somantri dan kawan-kawan adalah mengenai bagaimana konsep menunda kehamilan dalam pandangan Islam dengan menerapkan metode pengambilan hukum istihsan terhadap tradisi perkawinan usia dini yang langsung mengalami kehamilan serta bagaimana status hukum menunda kehamilan menurut ulama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan eksplorasi data primer-sekunder yang kemudian dianalisis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan survei kepustakaan dan studi literatur, teknik pengolahan bahan hukum menggunakan *editing*, deskripsi, dan interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengacu kepada literature hukum Islam, pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, jurnal artikel yang ditulis oleh Eka Fitriani, Hermanto Tri Joewono,

dan Margarita M. Maramis yang berjudul “Umur Isteri dan Dukungan Keluarga Merupakan Faktor yang Paling Mempengaruhi Penundaan Kehamilan Pada Pernikahan Remaja Usia 14-19 Tahun di 2 Kabupaten Provinsi Gorontalo”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas dan mengkaji masalah penundaan kehamilan. Adapun perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitriani dan kawan-kawan berfokus kepada faktor penundaan kehamilan pada usia remaja yaitu usia 14-19 tahun. Metode penelitian yang digunakan Eka Fitriani dan kawan-kawan adalah *case control* dengan analisis univariat dan multivariat. Adapun untuk fokus pada penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan survei kepustakaan dan studi literature, teknik pengolahan bahan hukum menggunakan *editing*, deskripsi, dan interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengacu kepada literature hukum Islam, pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara M. Ihsanudin, mahasiswa Institut Agama Islam Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Surabaya tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyimpanan Indung

Telur (*Ovarium*) Untuk Menunda Kehamilan di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo) Jakarta”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai penundaan kehamilan. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Ihsanudin berfokus kepada hukum dalam penyimpanan indung telur (*ovarium*) dan pengambilan indung telur (*ovarium*) untuk menunda kehamilan. Untuk metode penelitian yang digunakan saudara M. Ihsanudin yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*, selanjutnya menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang akan dijelaskan dengan hukum Islam menggunakan teori *ijarah*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penulis fokus membahas mengenai persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan survei kepustakaan dan studi literature, teknik pengolahan bahan hukum menggunakan *editing*, deskripsi, dan interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengacu kepada literature hukum Islam, pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal artikel dan skripsi di atas, penulis menjadikannya sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya ialah penulis lebih meneliti tentang bagaimana persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap anjuran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menunda kehamilan selama pandemi Covid-19. Selain itu, penulis juga memfokuskan pada pasangan usia subur bukan usia dini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan tentang kaidah aturan hukum sebagai objek kajiannya.²² Meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap usia subur menunda kehamilan selama pandemi.

Sifat penelitian menggunakan penelitian deskriptif, yaitu deskriptif analisis atau secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

2. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini

²²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 36.

dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan berupa:

a. Bahan hukum primer

1) Persepsi ulama bersumber pada:

- a) Kitab yang berjudul "*Tafsir Fathul Qadir*" oleh Imam Asy-Syaukani, (Riyad: Daar Ibn al-Jauzi, 2005) hlm. 28
- b) Kitab yang berjudul *Tafsir Al azhar Juzu' XXVII-XXVIII*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981) hlm. 02
- c) Abu mu'ayyis Muhammad bin mahmud al-khawarizmi, *Al-jami' musanid Al-Imam Al-A'zham*. Hlm. 44
- d) Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikihul Islam Wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 10.
- e) Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LPPPSM, 2000), hlm. 80.
- f) al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Eiyad: Dar ae-Risalah, 2000), hlm. 174.

2) Persepsi BKKBN bersumber pada:

- a) Web site resmi BKKBN (www.bkkbn.go.id)
- b) Kanal YouTube BeritaSatu yang memuat wawancara BKKBN tentang penundaan kehamilan bagi pasangan usia subur selama pandemi (https://www.youtube.com/watch?v=_Y7pYtxB0OA).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Buku-buku terkait yaitu buku tentang pernikahan, tujuan pernikahan dan keutamaan kehamilan. Buku yang berjudul “Hukum Perkawinan” oleh Tinuk Dwi Cahyani tahun 2020, dan “Buku Lengkap Fiqih Kehamilan & Melahirkan oleh Rizem Aizid tahun 2020, di mana buku ini memberikan penjelasan terkait kehamilan dan hukum kehamilan secara Islam.
- 3) Jurnal artikel yang berjudul “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” yang ditulis oleh Mursyid Djawas, Misran dan Cut Putrau Ujong tahun 2019. Pada jurnal artikel ini penulis jadikan sebagai hukum primer karena memuat kutipan langsung persepsi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai *azl* yaitu metode mencegah kehamilan dalam Islam.
- 4) Jurnal artikel berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih empat Mazhab” yang ditulis oleh Martu Nasution dan Dedisyah Putra tahun 2021. Jurnal artikel ini membahas mengenai cara menunda atau mencegah kehamilan dalam

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

perspektif empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali .

- 5) Jurnal artikel dan literature terkait seperti pernikahan dan kehamilan yang berjudul “Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas” karya Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, dan Faisal. Artikel jurnal ini memberikan penjelasan mengenai penundaan kehamilan secara kedokteran dan hukum Islam.
- 6) Jurnal artikel kesehatan yang berjudul “Analisis Saddu Adh-Dhari'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19” karya Bobby Satria. Pada jurnal artikel ini memuat persepsi ataupun pendapat dari pihak BKKBN mengenai penundaan kehamilan pada masa pandemi, dari persepsi yang dinyatakan BKKBN dalam artikel jurnal tersebut maka penulis dapat melakukan penelitian dan analisis bagaimana persepsi yang dikemukakan BKKBN tersebut.
- 7) Jurnal artikel sains kebidanan yang berjudul “Kecemasan Ibu Hamil dan Ibu Nifas pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Baturraden” karya Diki Retno Yuliani dan Fajaria Nur Aini. Sama halnya dengan jurnal artikel di atas, jurnal artikel ini juga memuat persepsi BKKBN terhadap penundaan kehamilan di masa pandemi Covid-19.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dan menghimpun referensi yang diperlukan berupa literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi literature, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang telah terkumpul dengan cara mengambil bagian terpenting dari buku yang menyangkut pembahasan objek masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. *Editing*, yaitu penulis mempelajari dan mengkoreksi kembali bahan yang telah terkumpul sehingga kelengkapan bahan dan kejelasannya serta kesempurnaannya dapat diketahui.
- b. Deskripsi, yaitu menyusun bahan yang diperoleh sehingga bahan menjadi jelas, kemudian diuraikan secara rinci dan detail.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan komentar dan penjelasan terhadap bahan hukum yang belum jelas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan yang telah didapat dengan mengacu kepada literature hukum Islam, pendapat para ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian uraian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab:

Bab I pendahuluan, bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitianm definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, bagian ini memuat teori-teori yang berikaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi, adapun teori yang digunakan yaitu teori pasangan usia subur, menunda kehamilan, dan kehamilan.

Bab III pembahasan dan analisis mengenai persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi dan tinjauan hukum Islam terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi.

Bab IV penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.